SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA **NOMOR 76 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA SURABAYA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame:
 - b. bahwa agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan lebih efektif, maka beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan:
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

- 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
- 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Penebangan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 8/E);
- 20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
- 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);

28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame terbatas pada lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang telah disediakan di UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - 1. Permohonan baru yang tidak memerlukan IMB (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi):
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - c) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f) desain dan tipologi reklame;
 - g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;

- pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak
 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
- 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
- h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
- j) Surat Pernyataan bermaterai cukupyang menyatakan sanggup menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame.
- 2. Permohonan baru yang memerlukan IMB (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan):
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b) fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - c) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - d) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - e) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f) desain dan tipologi reklame;
 - g) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - h) gambar rencana konstruksi, terdiri:
 - 1) gambar denah skala 1:100;
 - 2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;

- 3) gambar potongan skala 1:10 atau 1:20;
- 4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
- 5) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20:
- i) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- j) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- k) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
- IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan, bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
- m) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
- 3. Permohonan perpanjangan yang tidak memerlukan IMB (menempel pada bangunan dan tidak menggunakan konstruksi):
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d) desain dan tipologi reklame;
 - e) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - f) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;

- g) fotocopy SIPR periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya.
- h) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- i) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
- j) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup.
- k) Polis asuransi reklame.
- 4. Permohonan perpanjangan yang memerlukan IMB (menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan):
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 - b) fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - c) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d) sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - e) desain dan tipologi reklame;
 - f) foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - g) surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;

- h) surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
- i) Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup;
- j) fotocopy peta lokasi;
- k) evaluasi konstruksi reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
- I) polis asuransi reklame.
- b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas membuat check list kelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat Tanda Terima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis dan Seksi Pengendalian Bangunan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
- d. apabila setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas pada UPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;
- f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Seksi Perizinan Bangunan mengirimkan bahan rapat kepada Tim Reklame dan mengagendakan rapat Tim Reklame;
- g. Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lokasi, kemudian memberikan pertimbangan.

- h. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk ditolak, maka Seksi Perizinan Bangunan membuat Konsep Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku ketua Tim Reklame dan kemudian disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Seksi Pengendalian Bangunan.
- Apabila permohonan reklame diusulkan untuk ditolak dan di lokasi telah didirikan konstruksi reklame, Seksi Pengendalian Bangunan memasukkan data reklame dimaksud kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan.
- j. Apabila hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya :
 - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan SKPD Reklame dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar kemudian diserahkan kepada UPTSA;
 - 2) Bidang Pemetaan dan Pengukuran melakukan survey pemetaan lokasi dan membuat Peta Lokasi serta menghitung retribusi penggantian biaya cetak peta, untuk reklame yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitungan retribusi penggantian biaya cetak peta disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA:
 - 3) Bidang Tata Bangunan memproses IMB serta menghitung retribusi IMB, untuk reklame yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan, kemudian perhitun
 - 4) gan retribusi IMB disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
- k. UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yang dilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminan biaya bongkar;
- I. Pemohon membayar pajak reklame, menyerahkan Bank Garansi dengan nominal sebesar perhitungan jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD dan SKRD ke Kas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudian pemohon diberikan SSPD, tanda terima Bank Garansi dan tanda bukti pembayaran retribusi;
- m. Petugas UPTSA menyampaikan Bank Garansi, tindasan SSPD, tanda terima Bank Garansi, bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemrosesan SIPR;
- n. Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep SIPR Terbatas kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

- o. setelah SIPR Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas pada Lokasi Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.
- (4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik SIPR Terbatas untuk melakukan perpanjangan izin, pemberitahuan disampaikan 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir.
- (5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian SIPR Terbatas dalam pelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secara online.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada UPTSA dan menyerahkannya kepada petugas UPTSA dengan dilampiri persyaratan lengkap yang terdiri dari:
 - 1. Untuk kategori P-1:
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Foto copy NPWPD;
 - c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
 - d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuanketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
 - e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.
 - 2. Untuk kategori P-2:
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

- b) Foto copy NPWPD;
- c) Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
- d) Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame;
- e) surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- f) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy ljazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame.

3. Untuk kategori P-3:

- a) foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b) foto copy Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
- c) foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya;
- d) foto copy NPWPD;
- e) foto copy sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang dan foto copy Ijazah serendah-rendahnya Strata 1 (S1) di bidang konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab struktur/konstruksi reklame;
- f) foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
- g) surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuanketentuan mengenai penyelenggaraan reklame.
- h) fotocopy tanda anggota asosiasi penyelenggara reklame.
- b. Petugas UPTSA menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap maka petugas membuat check list kelengkapan persyaratan, kemudian petugas membuat tanda terima untuk diserahkan kepada pemohon dan mengirimkan berkas permohonan ke Seksi Perizinan Bangunan;
- c. Seksi Perizinan Bangunan melakukan penelitian berkas permohonan, meliputi pemeriksaan administrasi dan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
- d. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan serta sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka pemohon diundang untuk hadir di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang guna diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan persyaratan dimaksud, dan pemohon diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. apabila pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui UPTSA, dan selanjutnya petugas pada UPTSA menyiapkan dan membuat surat pengembalian berkas permohonan dan menyampaikannya kepada pemohon;

- f. apabila setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan sesuai hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ternyata berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, Seksi Perizinan Bangunan membuat konsep Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Tata Bangunan guna diteruskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. setelah Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan diagendakan oleh Sekretariat, selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Penyelesaian permohonan Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap.
- (3) Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bagan alur penyelesaian permohonan dan pemberian Surat Tanda Daftar penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Guna menunjang kelancaran proses penyelesaian Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame Terbatas dalam pelaksanaannya akan didukung dengan teknologi informasi secara online.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil dapat dilakukan pada lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau lokasi bukan persil yang meliputi keseluruhan Ruang Milik Jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi, penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil hanya dapat dilakukan pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan reklame.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap lokasi bukan persil yang meliputi :
 - a. lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan pihak lain yang telah memiliki hukum dengan Pemerintah Daerah;
 - b. keseluruhan ruang milik jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - c. penyelenggara Jalan Tol;
 - d. daerah manfaat sungai;
 - e. bantaran rel kereta api;
 - f. prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan reklame.

- (4) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil pada kawasan penataan reklame.
- 4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penyelenggaraan reklame di lokasi persil pada kawasan penataan reklame harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan hanya diperbolehkan dengan ketinggian tidak melebihi ketinggian bangunan dipersil tersebut atau bangunan yang bersebelahan dan paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak boleh melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);
- b. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, ketinggian reklame boleh melebihi 22 m (dua puluh dua meter) dan boleh lebih luas dari 50 m² (lima puluh meter persegi);
- c. reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- d. reklame yang dibuat pada dinding, tembok, atap bangunan, pagar atau tiang dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut;
- e. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan dan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);

- f. reklame yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan
- g. dalam 1 (satu) persil dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) titik reklame dengan ketentuan antara titik reklame satu dengan lainnya diselenggarakan secara sejajar dengan arah pandangan jalan atau reklame yang dipasang dengan cara menempel pada bangunan;
- h. persil yang berada di persimpangan dan tikungan, pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan harus memperhatikan jarak antara bidang reklame satu dengan lainnya paling sedikit 10 m (sepuluh meter);
- i. pemasangan reklame pada persil yang belum terdapat bangunan, yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, hanya diperbolehkan dengan ketinggian reklame tidak melebihi ketinggian bangunan di sebelah kanan dan kirinya atau paling tinggi 22 m (dua puluh dua meter) dengan luas bidang reklame tidak melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);
- j. pemasangan reklame pada tiang yang diselenggarakan pada jarak sampai dengan 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan oleh penyelenggara reklame kategori P-3 hanya diperbolehkan dengan jarak antar reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame kategori P-3 dalam satu pandangan paling sedikit 100 m (seratus meter).
- 5. Ketentuan Judul Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME DI LOKASI BUKAN PERSIL YANG DIMILIKI / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Cara perolehan titik reklame di lokasi bukan persil yang dimilik/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan melalui sewa.
- (2) Titik reklame di lokasi bukan persil yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. titik reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame;
 - b. titik reklame yang sedang disewa oleh penyelenggara reklame dan belum berakhir masa berlaku perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Penyewa titik reklame di lokasi bukan persil milik/dikuasai Pemerintah Daerah pada kawasan penataan reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. biro reklame atau perorangan/badan yang memiliki tanda daftar penyelenggara reklame yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. tidak memiliki tunggakan/utang pajak reklame kepada Pemerintah Daerah;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan reklame antara lain membayar uang sewa titik reklame, pajak reklame, retribusi sesuai kebutuhan dan jaminan biaya bongkar, yang dibuktikan dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank;
- e. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan Reklame;
- f. telah membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame yang dibuktikan dengan surat tanda setor pembayaran sewa, bagi yang pernah menyewa titik reklame;
- g. tidak pernah melakukan ingkar janji (*wan prestatie*) untuk membayar uang sewa titik reklame sesuai jangka waktu yang ditentuk an dalam perjanjian sewa menyewa titik reklame;
- h. membuat desain reklame yang akan diselenggarakan.
- (4) Pelaksanaan sewa menyewa titik reklame di lokasi bukan persil yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa titik reklame dilokasi bukan persil yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap anggota tim melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Reklame.
- (2) Ketua Tim Reklame mengkoordinasikan laporan hasil pengawasan anggota tim guna dilakukan pembahasan oleh tim reklame.
- (3) Jika dari hasil pembahasan oleh tim reklame terdapat reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Dinas pemberi izin memberi sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- 9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah atau stiker bertanda "X" berwarna merah.

- (2) Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- (3) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan reklame tanpa izin yang sebelumnya dapat diberikan tanda peringatan.
- (4) Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pada Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- 10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang mempunyai cabang di Kota Surabaya, untuk reklame terbatas dengan nilai jaminan biaya bongkar lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. uang tunai, untuk reklame terbatas dengan nilai jaminan biaya bongkar sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), reklame permanen dan reklame insidentil.
- (3) Jangka waktu bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya 15 (lima belas) bulan.
- (4) Jaminan biaya bongkar berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimasukkan dalam rekening Perhitungan Fihak Ketiga.
- 11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.

- (3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (5) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan melampirkan:
 - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untuk reklame insidentil;
 - b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
 - c. bukti asli tanda penyetoran jaminan biaya bongkar atau tanda terima Bank Garansi;
 - d. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (6) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (8) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diterima oleh pemohon.

- (9) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (11) Apabila pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- 12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. SIPR yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan surat persetujuan Walikota mengenai pemakaian titik reklame berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Permohonan perpanjangan SIPR yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diproses dengan mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH,MH.

Pembina Nip. 19730504 199602 2 001